



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Kaseri bin Salam, tempat dan tanggal lahir Depok, 15 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal, RT.013 RW.001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Fitriyani binti Maksam, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal, RT.013 RW.001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 19 Maret 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada bulan Februari 2009 dengan wali nikah ayah kandung

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Maksun dan yang langsung menikahkan penghulu kampung dan dihadiri oleh dua orang saksi Atur dan Amat, serta mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;

2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama;

2.1 Nadya Ulya Alfath binti Kaseri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 2010 (umur 13 tahun);

2.2 Dela Asha Navisha binti Kaseri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Desember 2019 (umur 4 tahun);

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 19 Oktober 2023 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 6372031102023021 Tertanggal 19 Oktober 2023;

4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.

5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Nadya Ulya Alfath binti Kaseri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 2010 (umur 13 tahun) dan Dela Asha

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Navisha binti Kaseri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Desember 2019 (umur 4 tahun) adalah anak sah dari Pemohon I (**Kaseri bin Salam**) dengan Pemohon II (**Fitriyani binti Maksum**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon minta tetapkan anak yang bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha adalah anak sah dari Para Pemohon (Kaseri bin Salam dan Fitriyani binti Maksum);

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371011506650018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banjarbaru tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371025503800009 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banjarbaru, tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6371020501220017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeg Dinas elen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6372031102023021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi buku KIA anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi buku KIA anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. H. Muhammad Ali bin H. Muhammad Aspar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sungai Lulut No.28A RT.7 RW.2, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara siri sehingga tidak dicatatkan secara resmi di KUA terkait;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha;

2. Edi Juniansyah Noor bin Taib Haryono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Banua Hanyar No.5 RT.001 RW.001, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara siri sehingga tidak dicatatkan secara resmi di KUA terkait;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dan telah pula memiliki anak namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama terkait sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para pemohon tetap pada permohonannya hal mana tujuan permohonan tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi kartu tanda penduduk kartu keluarga dan surat keterangan dari KUA atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa bukti surat selain akta otentik di atas adalah surat lain yang bukan akta otentik karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kota Banjarbaru dihubungkan dengan P.3 berupa kartu keluarga Para Pemohon sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon memohonkan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi buku KIA anak) menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran anak bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.5 dan P.6 berupa surat buku KIA anak di atas. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa sejak menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kota Banjarbaru hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah secara resmi pada KUA terkait;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha;
6. Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat atau keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
8. Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Pemohon mohon agar anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang menetapkan anak menjadi anak sah para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak tersebut sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon karenanya

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'atut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهاها -

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi surat keterangan lahir anak para Pemohon yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha lahir setelah pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kelahiran anak Para pemohon telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan *syari'at* yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha adalah anak sah para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Nadya Ulya Alfath dan Dela Asha Navisha adalah anak sah dari Pemohon I (Kaseri bin Salam) dengan Pemohon II (Fitriyani binti Maksu);

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak sebagaimana diktum angka 2 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 bertepatan dengan 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Farida, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)